



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Saputra Larosa alias Yudi;
2. Tempat lahir : Kandista Kabupaten Siak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/22 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandista RT 005 RW 001 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Saputra Larosa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BM 2383 SA dengan nomor rangka MH1JM312XJK246385 dan nomor mesin JM31E-2242442 an. Sajuri;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;Dikembalikan kepada saksi Sajuri bin Untung;
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tri Saputra Larosa als Yudi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan saksi Yeni Marini bertemu di rumah Terdakwa, dengan ini saksi Yeni meminta untuk dicarikan mobil rental guna membawa saksi Yeni ke wilayah sorek Kabupaten Kampar, karena hal itu Terdakwa menjanjikan akan mengantarnya menggunakan sepeda motor dan meminta untuk saksi Yeni menunggu;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi kerumah temannya yaitu saksi Sajuri beralamat Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu istri saksi Sajuri yaitu saksi Suherni dan dengan ini saksi Suherni meminta kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah guna menunggu saksi Sajuri pulang, beberapa saat kemudian saksi Sajuri tiba di rumah dan memarkirkan kendaraannya berada disamping rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi BM 2383 SA, disaat berada di dalam rumah saksi Sajuri bertemu dengan Terdakwa, dimana pertemuan itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sajuri ingin meminjam mobil namun saksi Sajuri menolak dengan alasan mobil tersebut ingin digunakan olehnya, disaat saksi Sajuri masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sajuri terparkir dan kunci motor tersebut terpasang pada lubang kunci sepeda motor, melihat hal itu, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menaikinya, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sajuri Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke tempat saksi Yeni yang sudah menunggu berada di Dusun Puncak Kampung Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi Yeni bertemu, mereka berdua berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sajuri hingga membawanya ke kebun sawit yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, setibanya di kebun sawit Terdakwa menghentikan kendaraannya dan meminta saksi Yeni menunggu di atas sepeda motor dikarenakan Terdakwa dalam keadaan sakit perut, beberapa saat kemudian saksi Sajuri dan saksi Abd Haris Nasution Als Lubis memergoki Terdakwa dan saksi Yeni di kebun sawit dan membawa mereka berdua ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sajuri mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sajuri bin Untung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor jenis Honda Scoopy BM 2383 SA warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM312XJK246385 dan nomor mesin: JM31E-2242442 yang terjadi hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk merental mobil Saksi, akan tetapi Saksi tidak memberikan, lalu Saksi masuk ke rumah, dan Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi keluar rumah berencana membeli rokok, akan tetapi Saksi mendapati sepeda motor yang Saksi parkir di samping rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama saksi Abd Haris Nasution akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi menyarankan saksi Abd Haris Nasution untuk mengintai di belakang rumah Terdakwa, dan Saksi menemukan ada cahaya di belakang rumah Terdakwa, Saksi mendekat dan menemukan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa dan seorang wanita mengaku bernama sdri. Jeni;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa sepeda motor Saksi berada di tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu Saksi bersama warga membawa Terdakwa dan sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis melalui *handphone*, setelah anggota Polsek Kandis menuju rumah Saksi, Terdakwa pun mengakui melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh istri Saksi di depan rumah dalam keadaan mati, akan tetapi kunci kontak tergantung pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Abd Haris Nasution als Lubis bin Awaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari sdri. Lina bahwa sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi Sajuri telah hilang;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju rumah saksi Sajuri yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di rumah tersebut Saksi diminta bantuan untuk mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Sajuri sebelumnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sajuri, lalu Saksi melakukan pencarian sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat ada cahaya di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi mendekati tempat tersebut dan Saksi menemukan sepeda motor milik saksi Sajuri bersama dengan Terdakwa dan sdri. Jeni;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengaku, lalu Saksi bersama warga membawa Terdakwa dan sdri. Jeni beserta sepeda motor ke rumah saksi Sajuri, dan saksi Sajuri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Suherni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah hilang sepeda motor milik suami Saksi, yaitu saksi Sajuri, pada hari Senin 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu RT 001 RW 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Sajuri;
- Bahwa saksi Sajuri memarkirkan sepeda motor sekira pukul 19.30 WIB, dan sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi Sajuri hendak membeli sesuai dengan menggunakan sepeda motor, sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah, lalu Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah karena Terdakwa ada urusan dengan saksi Sajuri, akan tetapi Terdakwa menolak dan menanti saksi Sajuri di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa datang dengan maksud meminjam mobil milik saksi Sajuri, akan tetapi saksi Sajuri tidak mengizinkan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa, lalu saksi Sajuri meninggalkan Terdakwa di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sajuri mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah saksi Sajuri yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam les merah milik saksi Sajuri;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di samping rumah saksi Sajuri, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap di kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi Sajuri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengantar pacar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna hitam nopol BM 2383 SA dengan no rangka MH1JM312XJK246385 no mesin JM31E-2242442 an Sajuri;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sajuri mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy BM 2383 SA warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM312XJK246385 dan nomor mesin: JM31E-2242442 yang terjadi hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah saksi Sajuri yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Sajuri untuk untuk merental mobil saksi Sajuri, akan tetapi saksi Sajuri tidak memberikan, lalu saksi Sajuri masuk ke rumah, dan meninggalkan Terdakwa di samping rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saksi Sajuri keluar rumah berencana membeli rokok, akan tetapi saksi Sajuri mendapati sepeda motor yang saksi Sajuri parkir di samping rumah sudah tidak ada lagi, sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan kunci kontak tergantung pada sepeda motor tersebut, kemudian saksi Sajuri berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama saksi Abd Haris Nasution akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi Sajuri dan saksi Abd Haris Nasution mengintai di belakang rumah Terdakwa, dan menemukan ada cahaya di belakang rumah Terdakwa, saksi Sajuri dan saksi Abd Haris Nasution mendekat dan menemukan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa dan seorang wanita mengaku bernama sdri. Jeni;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di samping rumah saksi Sajuri, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap di kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi Sajuri, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengantar pacar Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sajuri untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sajuri mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Tri Saputra Larosa alias Yudi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sajuri mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy BM 2383 SA warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM312XJK246385 dan nomor mesin: JM31E-2242442 yang terjadi hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah saksi Sajuri yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Sajuri untuk untuk merental mobil saksi Sajuri, akan tetapi saksi Sajuri tidak memberikan, lalu saksi Sajuri masuk ke rumah, dan meninggalkan Terdakwa di samping rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saksi Sajuri keluar rumah berencana membeli rokok, akan tetapi saksi Sajuri mendapati sepeda motor yang saksi Sajuri parkir di samping rumah sudah tidak ada lagi, sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan kunci kontak tergantung pada sepeda motor tersebut, kemudian saksi Sajuri berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama saksi Abd Haris Nasution akan tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa saksi Sajuri dan saksi Abd Haris Nasution mengintai di belakang rumah Terdakwa, dan menemukan ada cahaya di belakang rumah Terdakwa, saksi Sajuri dan saksi Abd Haris Nasution mendekat dan menemukan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa dan seorang wanita mengaku bernama sdri. Jeni;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di samping rumah saksi Sajuri, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap di kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi Sajuri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy BM 2383 SA warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM312XJK246385 dan nomor mesin: JM31E-2242442 milik saksi Sajuri, yang semula sepeda motor tersebut berada di samping rumah saksi Sajuri yang beralamat di Dusun Garut Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sepeda motor tersebut berpindah menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengantar pacar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sajuri untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sajuri mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah mempergunakan sepeda tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seizin saksi Sajuri selaku pemilik sepeda motor, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut karena tidak memiliki izin dari saksi Sajuri selaku pemilik sepeda motor, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak saksi Sajuri selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna hitam nopol BM 2383 SA dengan no rangka MH1JM312XJK246385 no mesin JM31E-2242442 an Sajuri, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdri. Rani yang merupakan milik saksi Sajuri bin Untung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sajuri bin Untung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Saputra Larosa alias Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna hitam nopol BM 2383 SA dengan no rangka MH1JM312XJK246385 no mesin JM31E-2242442 an Sajuri;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi Sajuri bin Untung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)